



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah yang telah didaftarkan melalui e-court, antara:

**PENGGUGAT**, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adv. Rusli**, Advokat pada Kantor Hukum "RUSLI RENDING & REKAN" yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 48, RT. 04, Kelurahan Mesat Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan alamat email: rendingrusli@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2024;  
**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama Lubuklinggau;  
Telah memeriksa berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2024, yang telah terdaftar melalui *e-court* Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor Register 700/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2016 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXXXberstatus Jejaka dan Janda Cerai sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 02 Desember 2016 sebagai wali nikah Ayah Kandung dengan Mas kawin Emas 8 Gram dibayar Tunai.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami – istri dengan baik dan tinggal di Rumah Orang tua tergugat di XXXXXKota Lubuklinggau sampai dengan berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) Anak yang bernama :XXXXX, lahir: 18 November 2017 (6 Tahun), Perempuan, ikut Tergugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sejak pernikahan hidup rukun dan harmonis, berjalan sekitar kurang lebih **5 Tahun** setelah itu sering terjadi perselisihan serta pertengkaran adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan / pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 4.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat
  - 4.2. Bahwa Tergugat Tidak senang dengan anak bawakan Penggugat
  - 4.3. Bahwa Tergugat Mempunyai penyakit senang sesama jenis
  - 4.4. Bahwa tergugat tidak memberi nafkah batin kepada penggugat.senjak bulan Februari 2022.
5. Bahwa puncaknya terjadi pertengkaran pada Februari 2022,dimana Tergugat pulang kerumah XXXXX, dan tidak kembali sudah kurang **lebih 2 Tahun dan 6 Bulan** hingga kini, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat untuk memberikan nafkah lahir dan bathin

6. Bahwa penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil walaupun sudah dimusyawarakan melalui keluarga, sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa Penggugat telah mendapat IZIN Cerai dari atasan Yaitu Keputusan Wali Kota Lubuklinggau Nomor: XXXXX tertanggal 29 Mei 2024.
8. Bahwa Penggugat selaku seorang ibu sangat berkeinginan Merawat dan membesarkan anak penggugat yang bernama XXXXX bin Penggugat, umur 6 tahun yang ada pada tergugat dan tidak boleh untuk ditemuin keluarga dan penggugat.
9. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak untuk Pengasuhan anak yang bernama XXXXX bin Penggugat, umur 6 tahun kepada Penggugat sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Dengan tidak menghalangin Tergugat dan keluarga untuk melihatnya
10. Bahwa, oleh karena antara penggugat dengan tergugat telah pisah dan tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya, maka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hak pengasuhan anak bernama XXXXX bin **Penggugat**, umur 6 tahun, Perempuan, kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan melalui Surat Tercatat Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 12 Juni 2024 dan tanggal 26 Juni 2024, serta berdasarkan *tracking* surat tercatat tersebut yang dibacakan di persidangan, relaas panggilan tersebut telah diterima oleh Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat di persidangan dan ternyata identitas Penggugat telah sesuai dengan Surat Gugatan;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan kelengkapan dokumen Kuasa Hukum di Persidangan, dan ternyata Surat Kuasa Penggugat dan dokumen Kuasa Hukum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan kepada Hakim berupa **Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Lubuk Linggau** Nomor: XXXXX dari Pj. Wali Kota Lubuk Linggau, atas nama Penggugat, tanggal 29 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Kota Lubuk Linggau, yang telah ditunjukkan pula aslinya di persidangan dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dilanjutkan dengan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor: XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 02 Desember 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda **P.1**;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor XXXXX, atas nama XXXXX, tanggal 25 Januari 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan tanda **P.2**;

Bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan yakni masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, selama pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa anak tersebut bernama XXXXX, umur 6 (enam) tahun, saat ini ikut dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama hidup bersama, anak dibimbing dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya tersebut;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Lubuklinggau, namun kemudian sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat dan Tergugat suka dengan sesama jenis;
- Bahwa sejak tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat di XXXXX dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sejak saat itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah mengunjungi Tergugat untuk bertemu dengan Anak, namun dihalang-halangi oleh Tergugat;
- Bahwa, Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa, selama pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa anak tersebut bernama XXXXX, umur 6 (enam) tahun;
  - Bajwa anak tersebut diasuh dan dibimbing denganbaik oleh Penggugat, serta Penggugat tidak pernah menelantarkan anak;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis di rumah orang tua Tergugat di Kota Lubuklinggau, namun sejak tahun 2022 Pengugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat dan Tergugat suka dengan sesama jenis;
  - Bahwa pada tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat di XXXXX hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri hingga sekarang;
  - Bahwa selama berpisah, Penggugat peranh berusaha untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat di kediaman Tergugat, namun selalu dihalang-halangi oleh Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah mengetahui pihak keluarga berusaha menasehati Tergugat agar mau rukun lagi dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan menetapkan Hadhanah kepada Penggugat, serta Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal agar dapat memutus perkara yang diajukannya, sedangkan Tergugat tidak dapat diketahui kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

### **Legal Standing;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **Adv. Rusli**, Advokat pada Kantor Hukum "RUSLI RENDING & REKAN" yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 48, RT. 04, Kelurahan Mesat Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan alamat email: [rendingrusli@gmail.com](mailto:rendingrusli@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 04 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 10 Juni 2024 dengan Register Nomor 416/SK/VI/2024/PA.LLG, sehingga terhadap pemberian kuasa ini Hakim Tunggal dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait pemberian kuasa, diketahui bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 04 Juni 2024 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 04 Juni 2024, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama Pengadilan Agama yang dituju, nama pihak Penggugat dan Tergugat, jenis perkara, hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa, dan hak-hak penerima kuasa, serta hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa tersebut merupakan hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa di persidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersifat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah No. W6-U/1224/HK.03/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Kartu Advokat KAI Nomor: 009-06926/ADV.KAI/2023, berlaku sampai tanggal 28 April 2027;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, *jo.* Pasal 147 R.Bg, Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* dinilai mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Tunggal juga akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode **P.1** adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Lubuklinggau. Bukti-bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode **P.1** ini merupakan fotokopi akta otentik yang mana kekuatan pembuktiannya sama dengan aslinya yang bersifat sempurna dan mengikat. Alat bukti ini menjelaskan bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan dengan Tergugat yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 02 Desember 2016, maka oleh karenanya bukti tertulis ini juga telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagai alat bukti, sehingga bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Lubuklinggau telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan langsung, yakni Wali Kota Lubuklinggau, pada tanggal 29 Mei 2024, sebagaimana telah diserahkan di persidangan berupa **Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Lubuk Linggau** Nomor: XXXXX dari Pj. Wali Kota Lubuk Linggau, atas nama Penggugat, tanggal 29 Mei 2024, dengan demikian, Penggugat telah memenuhi ketentuan dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dengan demikian Pemeriksaan Perkara dapat dilanjutkan;

## Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena pihak Tergugat tidak hadir di Persidangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan melalui surat tercatat dengan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 12 Juni 2024 dan tanggal 26 Juni 2024, serta berdasarkan tracking relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah menerima relaas panggilan tersebut, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat selanjutnya diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg), maka gugatan Penggugat harus pula diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa isi pokok dari Gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan, serta menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) dari anak yang bernama **XXXXX, umur 6 (enam) tahun**, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

## Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*), yang berbunyi:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" serta oleh karena perkara *a quo* diajukan atas dasar perselisihan terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim Tunggal harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Hakim Tunggal akan pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P.1** yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, dan fotokopi sesuai dengan aslinya. Terhadap alat bukti P.1, Hakim Tunggal telah mempertimbangkannya pada bagian Legal Standing, dengan demikian terkait alat bukti P.1 dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan pada bagian Legal Standing;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, terhadap alat bukti ini, Hakim Tunggal menilai Bukti-bukti tertulis ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis ini merupakan fotokopi akta otentik yang mana kekuatan pembuktiannya sama dengan aslinya yang bersifat sempurna dan mengikat. Alat bukti ini menjelaskan bahwa **XXXXX, umur 6 (enam) tahun** adalah benar anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bukti tertulis ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersipat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa serta telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Lubuklinggau;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak, diasuh oleh Tergugat, bernama XXXXX, umur 6 (enam) tahun;
3. Bahwa selama hidup bersama, anak dibimbing dan diasuh dengan baik oleh Penggugat
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 karena Tergugat tidak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senang dengan anak bawaan Penggugat dan Tergugat suka dengan sesama jenis;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat di XXXXX hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat pernah mengunjungi Tergugat untuk bertemu dengan Anak, namun dihalang-halangi oleh Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, tidak bertentangan serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P** dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim Tunggal telah mendapatkan **fakta hukum** yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah menikah secara sah pada tanggal 02 Desember 2016, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Lubuklinggau;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Lubuklinggau;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak, diasuh oleh Tergugat bernama XXXXX, umur 6 (enam) tahun;
4. Bahwa selama hidup bersama, anak dibimbing dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2022 disebabkan Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat dan Tergugat suka dengan sesama jenis;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat di XXXXX hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat pernah mengunjungi Tergugat untuk bertemu dengan Anak, namun dihalang-halangi oleh Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Alasan Perceraian

### Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diketahui dari fakta bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak senang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak bawaan Penggugat dan Tergugat suka dengan sesama jenis, sehingga sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat di XXXXX, sejak saat itu hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami dan istri, serta pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri, bahkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing, hingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada tahun 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, hal mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, masa tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat, tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Hakim Tunggal berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Hakim Tunggal hanya akan memperpanjang penderitaan antara Penggugat dan Tergugat satu sama lain;

## Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

## Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Hakim Tunggal ambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Hakim Tunggal perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Hakim Tunggal ambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Pertimbangan Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat, Penggugat juga mengajukan tuntutan Hak Asuh atas Anak yang bernama XXXXX, umur 6 (enam) tahun kepada Penggugat, sebagai tuntutan *assesoir* atas Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Perceraian Penggugat dikabulkan, maka terhadap tuntutan *assesoir* Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat P.2 dan keterangan Saksi-saksi Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, diasuh oleh Tergugat bernama **XXXXX, umur 6 (enam) tahun**, dan Penggugat sebagai Ibu Kandung dari anak tersebut tidak pernah menelantarkan anak, dan berperan sebagai ibu kandung dengan baik, kemudian setelah berpisah, Penggugat pernah mengunjungi Tergugat untuk bertemu dengan Anak, namun dihalang-halangi oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan serta tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membantah dalil-dalil Penggugat karena tidak hadir pada persidangan, sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut di atas dengan berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, *junctis* Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan untuk menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **XXXXX, umur 6 (enam) tahun** kepada Penggugat (**Penggugat**) selaku Ibu Kandungnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Hak Asuh Anak berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya, namun sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat apabila hendak mencurahkan kasih sayang kepada Anak, baik dengan cara bertemu dengan anak dan/atau membawa anak ke suatu tempat yang dianggap menyenangkan bagi Anak, atau cara-cara lainnya yang dibenarkan, demi kepentingan terbaik untuk anak;

## Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **XXXXX, umur 6 (enam) tahun** kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan ketentuan bahwa Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat apabila Tergugat hendak mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut demi kepentingan terbaik untuk anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah)**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, dengan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 230/KMA/HK.05/12/2021 tanggal 16 Desember 2021. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada alamat elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Danang Prastowo, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

**Danang Prastowo, S.H.I.**

**Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	= Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	= Rp	100.000,00
3. Penggandaan Berkas	= Rp	10.500,00
4. Biaya Panggilan	= Rp	34.000,00
5. Meterai	= Rp	10.000,00
Jumlah	= Rp.	224.500,00

(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)